

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI MANADO<sup>1</sup>

GLORIA ZEFANYA REGINA  
TUMBELAKA<sup>2</sup>

[gloriatumbelaka2001@gmail.com](mailto:gloriatumbelaka2001@gmail.com)

Dr. Jemmy Sondakh<sup>3</sup>  
Rudolf Sam Mamengko<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mediasi perceraian dan mengetahui prosedur mediasi dalam pemeriksaan kasus perceraian di pengadilan negeri manado. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, Sehingga dapat disimpulkan : 1. Bahwa pengaturan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Negeri Manado berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang merupakan terobosan Mahkamah Agung RI dengan maksud dan tujuan sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan, serta merupakan cara yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat *ajudikatif*. 2. Bahwa prosedur atau proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 telah jelas dan

tegas dimulai dari Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Mediasi, Perceraian

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mediasi di Indonesia bukanlah hal yang baru, sejak dulu masyarakat Indonesia sudah menerapkan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hanya saja masyarakat mengenalnya dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Masyarakat memilih tokoh adat, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memiliki wibawah dan mereka mempercayakannya sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 19071101471

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

Penerapan mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa telah sesuai dengan nilai filosofis bangsa Indonesia yaitu Pancasila, lebih tepatnya sila keempat. Sejarah peradilan di Indonesia dikenal adanya penyelesaian sengketa mirip mediasi, yaitu upaya damai yang harus ditempuh Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, Ketentuan yang mengatur upaya damai diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.

Ketentuan tersebut diperluas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai (selanjutnya disebut SEMA mediasi). SEMA tersebut menginstruksikan kepada peradilan bawahannya (Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri) untuk lebih memaksimalkan lagi penerapan upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Agung memandang perlu untuk membuat regulasi mengenai lembaga perdamaian tersebut. Lalu dibuatlah dan diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang kemudian dioptimalisasikan dengan adanya Perma No 1 Tahun 2008 yang kemudian diubah Perma No 1 Tahun 2016. Maka masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan lewat tebitnya surat edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 sehingga Perma No 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan Perma No 1 Tahun 2008 yang diubah Perma

No 1 Tahun 2016 dapat menjadi suatu *instrument* yang efektif untuk mencegah tertumpuknya perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 disebutkan “bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Begitu juga di dalam Perma No 1 Tahun 2008 di dalam Pasal Ayat (2) dikatakan “bahwa setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Dilihat dari bunyi pasal ini maka hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, mengajurkan para pihak yang bersengketa untuk melalui perdamaian lewat proses mediasi.<sup>6</sup>

Kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>7</sup> Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisien sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang memakan waktu

<sup>5</sup> Hadiati M,S.H., M.H dan Aprilia S I,2019 “Modul Hukum Acara Perdata Mengenai Mediasi”,Universitas Tarumanagara

<sup>6</sup> Puspitaningrum, Sri.2018 "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15.2 (2018): 275-299.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. VII, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 229.

dan biaya yang cukup tinggi. Untuk menanggulangi masalah tersebut maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu tujuan dari terbitnya PERMA tersebut tidak lain untuk mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mengupayakan proses mediasi terlebih dahulu, terutama perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat di nikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan” lainnya. Keputusan seperti ini, putusan Pengadilan sekedar sebagai putusan tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa diluar peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.<sup>8</sup>

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan<sup>9</sup> merupakan salah satu asas yang telah digariskan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk mewujudkan asas tersebut Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai memperkenalkan beberapa cara atau prosedur guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa dipengadilan yang dapat memberikan hasil lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup membawa angin segar antara lain dengan dioptimalkannya lembaga mediasi pada

perkara-perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara (para pencari keadilan) tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit bahkan tidak jarang putusannya hubungan di antara mereka bersaudara dalam perkara-perkara tertentu.

Melihat dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak pencari keadilan. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya menjadi sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas.<sup>10</sup>

Proses mediasi yang telah diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa proses mediasi dibantu oleh hakim mediator untuk menemukan kesepakatan antara para pihak yang berperkara.<sup>11</sup>

Terutama dalam pemeriksaan kasus perceraian di pengadilan dimana dalam undang undang perkawinan yaitu Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah Undang - undang No 16 Tahun 2019 dalam Pasal 38 dikatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab putusannya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hlm 21

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Penerbit PT Intermedia, Jakarta, Cet Ke-6, 1979), h 21

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Data Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.<sup>13</sup> Laporan ini menunjukkan kalau kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan.

Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan data kasus perceraian di Kota Manado “Di tahun 2021, jumlah perceraian di Manado mencapai 460 kasus, di tahun sebelumnya 2020 terdapat 356 kasus.”<sup>14</sup>

Adapun penyebab terjadinya perceraian adalah pertengkaran dan perselingkuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian di Indonesia memang terus naik dari tahun ke tahun, dengan kurun waktu tiga tahun terakhir dari 2020 – 2023 kasusnya naik 77,03 persen. Penyebabnya pun beragam,

mulai dari masalah ekonomi, perzinaan, dan narkoba. Hampir separuh dari seluruh kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 284.169 kasus cerai dengan penyebab ini. Menurut laporan Statistik Indonesia sepanjang Tahun 2023 ada 463.654 kasus perceraian di Indonesia, yang turun 10,2% dibandingkan Tahun 2022. Ini merupakan penurunan pertama sejak pandemi covid-19, sebelumnya pada periode 2021-2022 jumlah kasus terus meningkat, pada Tahun 2023 mayoritas perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat, yakni cerai diajukan pihak istri dan telah diputus pengadilan. Jumlah mencapai 352.403 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional.

Kemudian 111.251 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni cerai yang diajukan pihak suami dan telah diputus pengadilan. Berdasarkan Provinsi, kasus perceraian terbanyak di Tahun 2023 terjadi di Jawa Barat, yakni 102.280 kasus, berikutnya Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan 88.213 kasus dan 76.367 kasus dan ada 4 Provinsi yang tidak memiliki catatan kasus perceraian, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.<sup>15</sup>

Hukum acara perdata di Indonesia didapati dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement VoorDe Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian

<sup>12</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> [www.statistik.go](http://www.statistik.go) diakses tanggal 30 Maret 2023 pkl 19.05

<sup>14</sup> [www.manado.com](http://www.manado.com) diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pkl 19.16

<sup>15</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-2020-paling-tinggi-di-jawa-barat-20dNKlgwYiA> diakses 20 april 2024

sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi :<sup>16</sup> Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu. Selanjutnya ayat (2) mengatakan : Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan proses perundingan atau mufakat dari para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian perkara dari para pihak.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mediasi perceraian di Pengadilan negeri Manado ?
2. Bagaimana prosedur mediasi perceraian di Pengadilan Negeri manado ?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

---

<sup>16</sup> R. Tresna, Komentar HIR, cet. XVIII, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 110.

<sup>17</sup> Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2009, hlm.310.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mediasi Perceraian di Pengadilan Negeri Manado**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Manado telah menerapkannya dalam memeriksa perkara perceraian sebagaimana Pengadilan Negeri lainnya. Terobosan Mahkamah Agung dalam memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dengan maksud dan tujuan sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan cara yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus yang dikenal dengan istilah *ajudikatif*.<sup>17</sup> Kemudian seiring berjalannya waktu, proses perdamaian diawal persidangan merupakan hal yang disukai

Evi Djuniarti, Mediasi Solusi Penanganan Perkara Perdata Di Pengadilan, Penerbit PT. Pohon Cahaya, Tahun 2021, hlm 39

para pihak yang berperkara dengan maksud mempersingkat penyelesaian sengketa dan menghemat biaya. Hal itu berkembang terus sehingga terciptalah lembaga damai di pengadilan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

Pengadilan Negeri Manado telah mengikuti Pengadilan Negeri lainnya bahwa prinsip utama dari proses mediasi adalah :

- a. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan

pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

- b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi di luar pengadilan yang kadang kala sengketa menjadi mentah kembali karena salah satu pihak tidak melaksanakan isi perdamaian itu baik sebagian ataupun seluruhnya.

Pengaturan mediasi oleh Mahkamah Agung ini sangatlah menjamin para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Parameter seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Kemudian dapat dikatakan pemberlakuan mediasi dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak, dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm 48

dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Proses mediasi yang dilakukan dihadapan hakim merupakan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, sekarang ini setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tentunya fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah mendorong perubahan cara pandang para penegak hukum dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan memiliki tugas bukan hanya memutus, tetapi juga mendamaikan dan sekaligus memberikan panduan untuk tercapainya perdamaian.

Demikian pula dengan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri, berdasarkan hukum acara yang berlaku, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan. Bahkan, pada sidang pertama suami isteri harus hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediasi sebagai mediator. Juga masih banyak terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud

dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan.

## **B. Prosedur Mediasi Perceraian di Pengadilan Negeri Manado**

Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di pengadilan, proses mediasi untuk kasus-kasus sengketa publik yaitu sengketa – sengketa lingkungan hidup, pertanahan, hak asasi manusia, produsen dan konsumen wajib terbuka untuk umum. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mencabut berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2004 tidak lagi mengenal sengketa publik, sehingga pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali para pihak mengizinkan mediasi yang mereka tempuh terbuka untuk umum.<sup>19</sup>

Prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam prakteknya memiliki tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap proses pada kepaniteraan perdata
- b. Tahap proses pada majelis hakim
- c. Tahap proses pada hakim mediator

Pelaksanaan proses mediasi diawali dengan masuknya berkas perkara gugatan pada kepaniteraan perdata, dimana pada tahap ini proses lebih kepada pelaksanaan mediasi secara administrasi, yaitu pada berkas perkara gugatan yang dilampirkan

---

<sup>19</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, h.223

dan dilengkapi dokumen - dokumen meliputi :

- a. Blangko penjelasan tentang mediasi oleh hakim ketua majelis sidang yang dihadiri para pihak.
- b. Blangko pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi.
- c. Blangko pernyataan para pihak tentang mediasi gagal atau berhasil.
- d. Blangko laporan mediasi gagal.

Hakim pemeriksaan perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

- a. Menjelaskan pengertian dan manfaat Mediasi
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses Mediasi, berikut akibat hukum perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses Mediasi. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.
- c. Tata cara dan biaya pengadilan para pihak dalam proses Mediasi.
- d. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta

perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.

- e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah di berikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan hakim pemeriksaan perkara tersebut, telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan dan sering timbul dalam pelaksanaan proses mediasi di dalam praktek peradilan, meliputi: Masalah menyangkut kehadiran para pihak. Menyangkut hal tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan proses mediasi, dalam pelaksanaan proses mediasi dan perkembangan pelaksanaan mediasi adalah hal yang sangat serius dan selalu saja terjadi didalam pelaksanaan mediasi. Sekalipun dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan secara tegas telah diatur mengenai pentingnya kehadiran para pihak sebagai keharusan, namun terkadang hal mengenai kehadiran tersebut merupakan sebuah permasalahan, karena para pihak yang merupakan *principal* (pihak langsung) lebih banyak memberikan kuasa kepada kuasa



hukumnya untuk menghadiri pertemuan mediasi tersebut.<sup>20</sup>

Proses Mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Negeri Manado berikut Tahap-tahap Proses Mediasi :

- a. Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi<sup>21</sup>
- b. Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal<sup>22</sup>
- c. Tugas – Tugas Mediator<sup>23</sup>
- d. Keterlibatan Ahli<sup>24</sup>
- e. Mencapai Kesepakatan<sup>25</sup>
- f. Tidak Mencapai Kesepakatan<sup>26</sup>
- g. Keterpisahan Mediasi dari Litigasi<sup>27</sup>
- h. Tempat Penyelenggaraan Mediasi<sup>28</sup>

---

<sup>20</sup> Mawu, V. S. (2019). KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MANADO. *LEX PRIVATUM*, 7(3).

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>22</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 15 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>24</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 16 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 16 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

i. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali<sup>29</sup>

Pembatasan waktu<sup>30</sup>

j. Kesepakatan di Luar Pengadilan<sup>31</sup>

k. Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif<sup>32</sup>

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Manado merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi

Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>29</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 22 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>32</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

#### 1. Model-model Mediasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Manado

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan yaitu sebagaimana pendapat salah satu tokoh sebagaimana berikut, *Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University* dalam buku Syahrizal Abbas. Model-model mediasi didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Ada

empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation*.<sup>33</sup>

- a. *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang bisa dimainkan oleh mediator adalah menentukan (*bottom lines*) dari *disputants* dan secara persuasif mendorong *disputants* untuk samasama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi
- b. *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari pada hak-hak legal mereka secara kaku, dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

---

<sup>33</sup> Syahrizal Abbas, Opcit

- c. *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara *disputants*, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada, dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.
- d. *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi *normative* merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan, dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

Melaksanakan proses mediasi, hakim mediasi perlu memperhatikan prinsip – prinsip mediasi itu sendiri yang telah di bahas dalam bab II Tinjauan Pustaka yang antara lain : Prinsip dari

mediasi sebagaimana dikemukakan oleh Charlton :<sup>34</sup>

- a. *Prinsip Confidentiality* adalah *confidentiality* (kerahasiaan), yaitu bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan disputants (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan Resume Prosedur Mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 tidak boleh disampaikan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya di akhir sesi mediasi yang ia lakukan. Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prakarsai apabila kasus tersebut dibawa ke forum yang lain. Masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka.
- b. Prinsip *voluntariness* adalah *voluntariness* (kesukarelaan) yakni masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) datang ke mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun

---

<sup>34</sup> Hoynes, J.M., Haynes, C.L., & Fang, L.S. 2004. *Mediation: Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press

atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

- c. Prinsip *empowerment* adalah (pemberdayaan) hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.
- d. Prinsip *neutrality* (netralitas) didalam mediasi peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik *disputans* (pihak yang bertikai). Sedangkan mediator hanya mengontrol proses, di dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Negeri Manado berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang merupakan terobosan Mahkamah Agung RI dengan maksud dan tujuan sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan, serta merupakan cara yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus yang dikenal dengan istilah *ajudikatif*.

2. Bahwa prosedur atau proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 telah jelas dan tegas dimulai dari Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

## B. Saran

1. Peraturan Mediasi di Pengadilan perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas secara kontinyu agar persoalan – persoalan atau pertikaian hukum, terutama kasus kasus perceraian dapat terselesaikan dengan perdamaian agar kerukunan keluarga dapat tercapai sebagaimana mestinya sesuai tujuan perkawinan itu sendiri.
2. Bahwa pihak penegak hukum seperti pengacara/ penasihat hukum/ advokat dapat lebih memilih penyelesaian mediasi ini dalam penanganan perkara, untuk membantu pengadilan dalam mencegah penumpukan perkara di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 229.
- Mawu, V. S. (2019). KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MANADO. *LEX PRIVATUM*, 7(3).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 15 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 16 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 16 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Evi Djuniarti, Mediasi Solusi Penanganan Perkara Perdata Di Pengadilan, Penerbit PT. Pohon Cahaya, Tahun 2021, hlm 39
- Hadiati M,S.H., M.H dan Aprilia S I,2019 “Modul Hukum Acara Perdata Mengenai Mediasi”,Universitas Tarumanagara
- Hoynes, J.M., Haynes, C.L, & Fang, L.S. 2004. *Mediation: Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press
- <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-2020-paling-tinggi-di-jawa-barat-20dNKlgwYiA> diakses 20 april 2024
- Ibid*
- Ibid. hlm 48
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. VII, (

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 22 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- Puspitaningrum, Sri.2018 "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15.2 (2018): 275-299.
- R. Tresna, Komentari HIR, cet. XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 110. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2009, hlm.310.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Penerbit PT Intermasa, Jakarta, Cet Ke-6,1979), h 21
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979,hlm 21
- Syahrizal Abbas, Opeit Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, h.223
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan [www.manado.com](http://www.manado.com) diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pk1 19.16
- [www.statistik.go](http://www.statistik.go) diakses tanggal 30 Maret 2023 pk1 19.05